Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

INTEGRITAS SATGAS PPKPT UTM

Satgas PPKPT UTM dalam melaksanakan alur mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual ini wajib mengutamakan integritasnya sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan UTM.

Integritas Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual:

a. Menunjukkan sikap empati dan profesional dengan tidak menjadikan materi dalam laporan sebagai bahan candaan atau gurauan;
b. Mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian perundungan dan kekerasan seksual yang dialaminya sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus di masa mendatang dengan korban yang berbeda;
c. Menegaskan bahwa Satgas PPKPT UTM percaya pada pelapor dan/atau saksi pelapor sampai terbukti sebaliknya;
d. Satgas PPKPT UTM wajib menyampaikan bahwa tindakan pengidentifikasian dan pemeriksaan laporan wajib tetap dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dalam laporan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan korban dan terlapor;
e. Satgas PPKPT UTM menegaskan bahwa korban akan mendapatkan keadilan dan terlapor akan diberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan dampak perbuatannya pada korban;
f. Satgas PPKPT UTM harus dengan sangat berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan sehingga korban tidak merasa tertekan dan berkenan membuka diri dalam menceritakan pengalamannya secara pelahan-pelahan;
g. Satgas PPKPT UTM memberikan kenyamanan pada pelapor dan/saksi korban dengan memberi ruang kesiapan pelapor dan/saksi pelapor

Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

menceritakan pengalamannya.

h. Satgas PPKPT UTM menjamin kerahasiaan pelapor dan terlapor, baik itu identitas maupun isi laporan

Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

ALUR MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERAITAS TEKNOLOGI MATARAM

1. Pelapor baik sebagai korban ataupun saksi yang melihat peristiwa dapat datang langsung atau jika merasa belum nyaman dapat melakukan pelaporan melalui pesan singkat atau telepon melalui narahubung Satgas PPKPT UTM
2. Satgas PPKPT UTM setelah menerima laporan akan melakukan tindak lanjut dapat berupa:
 a. Pemanggilan pada korban untuk datang ke kantor Satgas PPKPT UTM; korban boleh datang didampingi oleh pendamping yang dipercayanya, baik itu keluarganya, sahabat dekatnya ataupun orang lain.
 b. Apabila kondisi korban tidak memungkinkan (shock, trauma, dll), Satgas akan mengunjungi korban ke tempat tinggalnya bersama-sama dengan satu orang pendamping dari Unit Layanan Konseling UTM atau dari pihak luar yang dipandang berkompeten untuk melakukan pendampingan awal kepada korban.
3. Satgas akan melakukan pengidentifikasian terhadap laporan yang diterima, dengan melakukan tindakan berikut:
 a. Melakukan pengisian borang penerimaan laporan yang wajib diisi oleh pelapor;
 b. Melakukan pemeriksaan ulang (cross check) terhadap isian laporan, dengan menanyakan hal-hal berikut:
 1) Identifikasi nama pelapor;
 2) Identifikasi nama korban;
 3) Bersama-sama korban menyusun kronologi peristiwa perundungan dan kekerasan seksual yang dialami;
 4) Melakukan pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 c. Menandatangani borang penerimaan laporan bersama-sama dengan korban dan pelapor atau saksipelapor
4. Setelah pemeriksaan terhadap laporan dianggap sahih, Satgas PPKPT UTM

akan melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan korban dan/saksi pelapor dan juga memberikan informasi tentang hak korban dan/saksi pelapor, mekanisme penanganan perundungan dan kekerasan seksual, kemungkinan resiko yang dihadapi dan rencana mitigasi terhadap resiko tersebut.

5. Setelah tahap pengidentifikasian selesai, Satgas PPKPT UTM akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan UTM/Rektor bahwa telah terjadi dugaan kasus perundungan dan kekerasan yang melibatkan Civitas Akademika UTM dan rencana tindak lanjut Satgas PPKPT UTM dengan membawa borang tindak lanjut penanganan pelaporan yang telah dibubuhi tandatangan tim Satgas PPKPT UTM.
6. Apabila Pimpinan UTM/Rektor telah menyetujui dilaksanakannya tindakan lanjutan terhadap dugaan kasus perundungan dan kekerasan seksual, Satgas PPKPT UTM menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor.
7. Dalam tahap pemeriksaan, Ketua Satgas PPKPT UTM akan membentuk tim sidang pemeriksaan yang terdiri dari 1 (Satu) orang ketua sidang dan 2 (dua) orang anggota sidang yang ditunjuk dari keanggotaan tim Satgas PPKPT UTM.
8. Tim sidang akan melakukan pemanggilan kepada terlapor dan melaksanakan pemeriksaan secara langsung di kantor Satgas PPKPT UTM dan/atau melaksanakan pemeriksaan secara daring.
9. Pelaksanaan pemeriksaan persidangan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dan proses pemeriksaan persidangan wajib dilaksanakan dengan adil, tidak menyalahkan korban, penuh empati dan fokus pada peristiwa perundungan dan kekerasan seksual yang terjadi.
10. Ketua sidang dan anggota sidang dalam melakukan pemeriksaan tanya jawab wajib mengikuti daftar pertanyaan dasar yang telah tercantum dalam Borang Pemeriksaan.
11. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan persidangan:
 a. Selama proses pemeriksaan persidangan, Satgas PPKPT UTM melalui Rektor UTM dapat mengajukan permohonan pemberhentian sementara hak pendidikan atau pekerjaan dari terlapor yang berstatus mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan serta warga kampus UTM.

b. Apabila korban adalah civitas akademika UTM maka hak-haknya dalam bidang pendidikan atau pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses pemeriksaan.
c. Apabila korban adalah warga luar kampus UTM, maka UTM dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar kampus UTM untuk pemenuhan hak korban.
d. Korban berhak didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping kasus baik itu dari civitas akademika UTM ataupun dari pihak luar kampus selama proses pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.
e. Terlapor dan korban sama-sama berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
f. Terlapor dan korban sama-sama berhak meminta untuk menghadirkan saksi ahli yang berkompeten dalam kasus perundungan dan kekerasan seksual.
g. Apabila terlapor adalah penyandang disabilitas maka Satgas PPKPT UTM berkewajiban untuk menyediakan pendamping disabilitas serta pemenuhan akomodasi yang layak.
h. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Satgas PPKPT UTM, Ketua Sidang dan Anggota serta Korban dan Terlapor.
i. Proses pemeriksaan persidangan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
j. Proses pemeriksaan persidangan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

12. Setelah tahap pemeriksaan selesai, Satgas PPKPT UTM akan menyusun kesimpulan dan saran dalam Borang Kesimpulan dan Rekomendasi. Ada pun isi kesimpulan adalah menyatakan terlapor terbukti/tidakterbukti melakukan perundungan dan kekerasan seksual kepada korban.
13. Apabila dalam proses persidangan terbukti ada perundungan dan kekerasan seksual maka Satgas PPKPT UTM dapat merekomendasikan:
 a. Pemulihan bagi korban dengan menerangkan hal-hal yang dinilai Satgas PPKPT UTM sebagai kebutuhan korban dan korban menyetujui hal tersebut.

b. Pemberian sanksi berdasarkan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan Pertor UTM No. 12 Tahun 2021 terhadap pelaku.
c. Tindakan pencegahan keberulangan dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan pemantauan terhadap lingkungan UTM.

14. Apabila dalam proses pemeriksaan persidangan dijumpai fakta-fakta bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perundungan dan kekerasan seksual maka satgas PPKPT UTM dapat merekomendasikan kepada Rektor untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemulihan nama baik terlapor.
15. Borang Kesimpulan dan Pemeriksaan yang sudah didiskusikan oleh Satgas PPKPT UTM diserahkan pada Rektor UTM untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Rektor dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rektor.
16. Terhadap hasil putusan Rektor dapat dilakukan pemeriksaan ulang.

Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

ALUR PEMERIKSAAN ULANG

Pemeriksaan ulang dapat diajukan oleh penyintas/korban dan terlapor bilamana Keputusan Rektor UTM dianggap tidak adil. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan:

1. Dengan menyampaikan pelaporan pemeriksaan ulang melalui kanal pelaporan Kementerian Pendidikan: https://kemdikbud.lapor.go.id/ ;
2. Permintaan pemeriksaan ulang dapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Rektor UTM oleh para pihak yang berisi putusan Rektor UTM atas kasus yang dilaporkan;
3. Prinsip pemeriksaan ulang:
 a. Menjaga kerahasiaan identitas penyintas/korban dan pihak-pihak terkait dalam Laporan Kekerasan Seksual;
 b. Tidak menimbulkan retraumatisasi bagi penyintas/korban (seperti dengan meminta penyintas/korban untuk menceritakan ulang kekerasan seksual yang dialaminya dan proses penanganan yang dilaluinya).
4. Hasil pemeriksaan ulang:
 a. Penguatan atas Keputusan Rektor UTM;
 b. Rekomendasi kepada Rektor UTM untuk: mengubah Keputusan RektorUTM; atau membatalkan Keputusan Rektor UTM.

Alamat Kampus:
Jalan Kampus Universitas Teknologi Mataram, Kekalik – Mataram 83115,
Telp. 081246528899, 081917216000

ALUR PELAPORAN

1. Pelapor membuat laporan ke Satgas PPKPT UTM;
2. Satgas PPKPT UTM melakukan identifikasi laporan;
3. Bila dari hasil identifikasi laporan ada indikasi kekerasan seksual akan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor;
4. Hasil pemeriksaan akan dibuatkan kesimpulan dan rekomendasi kepada Rektor;
5. Rektor akan mengeluarkan Putusan Rektor.